



**PIAGAM KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS
DENGAN
RS. WAHIDIN SUDIROHUSODO
DAN
RSIA.SITTI KHADIJAH 1 MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Nomor: 11173/UN4.6/PM.05/2016

Nomor: HK.05.01/IV/11199/2016

Nomor: 159/IV.6.AU/A/PKS.DIR/1437/2016

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis, maka pada hari ini Senin tanggal 1 Bulan November 2016, kami bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr.dr.Andi Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Rektor Unhas No.10257/UNH/KP.04/2014 Untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD/KKV,FINASIM, MARS**: Direktur Utama RSUP Wahidin Sudiro Husodo Makassar yang berdasarkan SK Rektor Nomor 25821/UN4/KP.04/2014 untuk dan atas nama RS. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**
3. **Dr.dr.H.Nasrudin,AM,Sp.OG** : Direktur RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar yang berdasarkan SK Nomor : 23/KEP/IV.0/D/2013 Bertindak untuk dan atas nama RSIA Sitti Khadijah 1 Muhammadiyah Makassar yang berkedudukan di Jl.RA.Kartini 15-17 Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Dengan ini menyatakan:

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga secara sepakat dalam piagam kerja sama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai Para Pihak.

Bahwa dengan dilandasi semangat kebersamaan saling membantu dan kerja sama dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan professional, Para Pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KEDUDUKAN

Bahwa Para Pihak dalam mewujudkan kerja sama untuk saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang ilmu kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis telah mempertimbangkan beberapa hal mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing Para Pihak yang akan diuraikan sebagai tersebut dibawah :

- a. Bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (yang selanjutnya disebut FK-UNHAS), Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar (yang selanjutnya disebut RSIA Sitti Khadijah I Makassar) dan RS Wahidin Sudirohusodo (yang selanjutnya disebut RSWS) adalah tiga lembaga yang berbeda fungsi dan manajemennya;
- b. Bahwa FK-UNHAS fungsi utamanya adalah melaksanakan kegiatan pendidikan bagi peserta didik FK-UNHAS disamping juga kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- c. Bahwa RSIA Sitti Khadijah I Makassar fungsi utamanya memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada Ibu dan Anak di samping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan.
- d. Bahwa RSWS fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat terutama di Propinsi Sulawesi Selatan pada khususnya disamping fungsi pendidikan dan penelitian kesehatan;
- e. Bahwa dalam melaksanakan fungsinya ketiga lembaga tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lain. RSIA maupun RSWS memerlukan tenaga dokter yang berkualitas dalam melaksanakan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, dan FK-UNHAS memerlukan prasarana dan sarana serta manajemen yang baik dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- f. Bahwa PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut sebagai Para Pihak harus memikul kewajiban dan tanggung jawab yang seimbang dan serasi, dijiwai oleh semangat saling membantu demi lancarnya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 DASAR HUKUM

Bahwa mengingat piagam kerja sama ini perlu didasari pada tata ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundangan maka Para Pihak berpedoman dan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai Pendidikan, Kedokteran dan Rumah Sakit berdasarkan penggarisan Undang-undang Negara Republik Indonesia berserta peraturan-peraturan penjabarannya, yang berturut-turut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1419 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052 tahun 2011 tentang Ijin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran.
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 544/Menkes/SKBIX81, Nomor 0430a/1981, Nomor 324A tahun 1981, tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintah yang Digunakan untuk Pendidikan Dokter.
12. Surat Keputusan Mendikbud Nomor 109/M/1992 tahun 1992 tentang Kerjasama antara Perguruan Tinggi di Lembaga.
13. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 436/Menkes/SKJVI/1993 tentang berlakunya Standar Pelayanan Rumah Sakit dan Standar Pelayanan Medis di Rumah Sakit.
14. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1239 tahun 2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat.
15. Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1677/Menkes/Per/XII/2005, tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Ibu dan Anak Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan dan dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan professional FK-UNHAS, RSIA, dan RSWS. Para Pihak bersepakat saling mengikat diri untuk bersama-sama mengupayakan dan menyelenggarakan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan melaksanakan pendidikan profesi di bidang Ilmu Kedokteran, Ilmu Keperawatan dan Non Medis.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa Para Pihak sepakat selanjutnya menuangkan maksud dan tujuannya untuk secara bersama-sama menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran UNHAS, RSIA Sitti Khadijah I Muhammadiyah Makassar dan RS Wahidin Sudirohusodo dalam Piagam Kerja Sama.

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur oleh unit-unit kerja yang terkait di lingkungan Para Pihak dan akan dirumuskan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama yang berlaku secara mutatis terhadap Piagam kerja Sama ini.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Piagam Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang dimulai pada tanggal 1 November 2016 s/d 1 November 2018 dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan Para Pihak.

**PASAL 7
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh Para Pihak dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

Demikian Piagam Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi Para Pihak.

Makassar, Rajab 1437 H
November 2016 M

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR UTAMA RSWs**

**PIHAK PERTAMA
DEKAN FK UNHAS**

Dr.dr.Khalid Saleh, Sp.PD/KKV,FINASIM, MARS

Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BSt

**PIHAK KETIGA
DIREKTUR RSIA SITTI KHADIJAH 1**



Dr. dr. H. Nasrudin, AM, Sp. OG